



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 11 TAHUN 2006
TENTANG
PENGATURAN KEWENANGAN DESA DI KABUPATEN MUKOMUKO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai wujud pelaksanaan Desentralisasi dalam Negara Republik Indonesia di Daerah Kabupaten perlu segera diwujudkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
DAN
BUPATI MUKOMUKO**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERTURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG PENGATURAN KEWENANGAN DESA DI KABUPATEN MUKOMUKO.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kabupaten Mukomuko;
- b. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
- c. Bupati adalah Bupati Mukomuko;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mukomuko;
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingann masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsure penyelenggara pemerintahan desa;
- h. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;

- i. Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten Mukomuko.

BAB II

KEWENANGAN DESA

Pasal 2

Kewenangan Desa mencakup :

- a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa;
- b. Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah; dan
- c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Daerah kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

Pasal 3

Kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 2, meliputi bidang-bidang :

- a. Bidang Pertanian;
- b. Bidang Pertambangan dan Energi;
- c. Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
- d. Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- e. Bidang Perkoperasian;
- f. Bidang Ketenaga Kerjaan;
- g. Bidang Kesehatan;
- h. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- i. Bidang Sosial
- j. Bidang Pekerjaan Umum;
- k. Bidang Perhubungan;
- l. Bidang Lingkungan Hidup;

- m. Bidang Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Politik Dalam Negeri;
- n. Bidang Pengembangan Otonomi Desa;
- o. Bidang Perimbangan Keuangan;
- p. Bidang Tugas Pembantuan;
- q. Bidang Pariwisata;
- r. Bidang Pertanahan;
- s. Bidang Kependudukan;
- t. Bidang Perencanaan; dan
- u. Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi.

Pasal 4

Jenis kewenangan masing-masing bidang dimaksud pada Pasal 3 sebagaimana tersebut pada lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Desa menetapkan jenis kewenangannya sebagaimana dimaksud Pasal 4, dengan Peraturan Desa setelah mendapatkan pengakuan dari Bupati.
- (2) Pengakuan Kewenangan Desa oleh Bupati berdasarkan:
 - a. Potensi desa meliputi kondisi geografis, ekonomi, sosial budaya dan sumber daya manusia; dan
 - b. Sarana dan Prasarana.
- (3) Kewenangan yang belum ditetapkan sebagai Kewenangan Desa menjadi Kewenangan Daerah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan kewenangannya, Desa setiap tahun mendapat bantuan dana dari Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Penetapan kewenangan desa dapat ditinjau kembali disesuaikan dengan potensi desa, sarana dan prasarana desa, minimal 5 (lima) tahun sekali.

- (2) Bagi desa yang belum menetapkan kewenangannya, Bupati membuat Pedoman Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Desa.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Selambat-lambatnya 2 (dua) tahun semenjak diundangkannya Peraturan Daerah ini semua Desa sudah menetapkan Kewenangan Desanya.
- (2) Kewenangan Desa dapat dirincikan sebagaimana Terlampir.

Pasal 9

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati Mukomuko.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Disahkan di Mukomuko
pada tanggal 28 Desember 2006

BUPATI MUKOMUKO,

TTD.

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 28 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO


Drs. AZUARDI DJIDIN

Pembina Utama Muda NIP. 160020278

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2006 NOMOR 11 SERI " D ".

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 11 TAHUN 2006
TANGGAL 28 DESEMBER 2006

DAFTAR RINCIAN KEWENANGAN DESA

A. BIDANG PERTANIAN

- a. Penetapan lokasi area kegiatan pengembangan lahan.
- b. Pembinaan kelembagaan, usaha dan permodalan tani.
- c. Pemasyarakatan Panca Usaha Tani.
- d. Pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk organik dan pestisida dengan berpedoman pada petunjuk teknis tingkat Kabupaten.
- e. Pengembangan Lumbung Desa.
- f. Penetapan pola waktu musim tanam.

2. BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI

- a. Pengawasan dan pembinaan terhadap pertambangan rakyat.
- b. Pembinaan terhadap masyarakat desa sebagai pemilik sumber daya.

3. BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

- a. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit secara terpadu.
- b. Pengolahan dan pelestarian hutan desa.
- c. Penghijauan dan konservasi tanah dalam rangka pengelolaan Kebun Bibit Desa.
- d. Pengawasan terhadap pengambilan tumbuhan dan penangkapan satwa liar yang dilindungi.
- e. Pengawasan terhadap pelaksanaan perluasan tanaman perkebunan.
- f. Pemasyarakatan pengembangan komoditas unggulan dan bibit unggul.

4. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

- a. Rekomendasi ijin usaha industri.
- b. Rekomendasi investasi di desa.
- c. Rekomendasi ijin gangguan.
- d. Rekomendasi ijin usaha perdagangan.
- e. Pembinaan, pengawasan dan pengelolaan hasil industri dan perdagangan.

5. BIDANG PERKOPERASIAN

- a. Rekomendasi dan Pengawasan pemberian Kredit di Desa.
- b. Pengelolaan Dana Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) dan dana investasi.

6. BIDANG TENAGA KERJA

- a. Pembinaan, pengawasan dan pelayanan administrasi bidang ketenagakerjaan.
- b. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja/penduduk usia kerja.

7. BIDANG KESEHATAN

- a. Pembinaan kesehatan masyarakat.
- b. Pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif di Desa.
- c. Fasilitasi Pos Pelayanan Terpadu.
- d. Fasilitasi Dana Sehat.

8. BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- a. Rekomendasi dalam pembangunan prasarana fisik TK/RA, SD/MI, SLTP/MTs, SLTA/MA.
- b. Pemeliharaan fasilitas pendidikan yang ada di desa.
- c. Penyelenggaraan kursus-kursus ketrampilan.
- d. Pembinaan taman baca dan kelompok-kelompok belajar yang ada di desa.
- e. Pembinaan dan pengembangan seni, budaya, dan adat istiadat yang ada di desa.
- f. Pembinaan kegiatan pemuda dan olah raga.
- g. Pembinaan GNOTA dan anak usia sekolah keluarga miskin (AUSKM).
- h. Fasilitasi pendidikan anak usia pra sekolah.

9. BIDANG SOSIAL

- a. Pembinaan penyandang masalah sosial.
- b. Pengurusan orang miskin dan terlantar.
- c. Pemberian rekomendasi permintaan bantuan kepada Pemerintah Daerah.
- d. Pelayanan masyarakat untuk kegiatan sosial.
- e. Pembinaan Karang Taruna.
- f. Pembinaan kesejahteraan masyarakat.

10. BIDANG PU

- a. Rekomendasi dan ijin mendirikan bangunan.
- b. Pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana air bersih yang ada di desa.
- c. Pengelolaan embung/telaga yang sudah dikonstruksikan.

11. BIDANG PERHUBUNGAN

- a. Pembangunan dan pengawasan pemanfaatan jalan desa.
- b. Pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan desa.
- c. Pembangunan dan pengawasan terminal angkutan desa.

12. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

- a. Pembinaan lingkungan hidup.
- b. Pengawasan pembuangan limbah.
- c. Pengawasan dan pemanfaatan sumber air di desa.
- d. Pengawasan kerusakan lingkungan hidup di desa.

13. BIDANG KESATUAN BANGSA, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN POLITIK DALAM NEGERI

- a. Pembinaan ideologi bangsa dan pemeliharaan data/dokumen politik.
- b. Pembinaan ketertiban dan ketentraman masyarakat.
- c. Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- d. Penanggulangan bencana alam.
- e. Pengelolaan bantuan bencana alam.

14 BIDANG OTONOMI DESA

- a. Penetapan Organisasi Pemerintahan Desa.
- b. Penetapan Perangkat Desa.
- c. Penetapan pembentukan Lembaga Kemasyarakatan.
- d. Penetapan Pembentukan BPD.
- e. Penetapan APB Desa.
- f. Pemberdayaan dan pelestarian Lembaga Adat.
- g. Penetapan Peraturan Desa.
- h. Kerjasama antar desa.
- i. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).
- j. Penetapan retribusi pasar desa.
- k. Penetapan pengelolaan tanah kas desa dan aset desa lain sesuai hak ulayat masyarakat setempat.

15. BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN

Pengelolaan keuangan DAU desa dan bagian desa dari hasil penerimaan pajak dan retribusi tertentu dari Kabupaten Mukomuko.

16. BIDANG TUGAS PEMBANTUAN

Pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten.

17. BIDANG PARIWISATA

- a. Pengelolaan obyek wisata lainnya di desa di luar rencana induk pariwisata.
- b. Pembinaan masyarakat sadar wisata.

18. BIDANG PERTANAHAN

- a. Pelayanan administrasi pertanahan.
- b. Fasilitas penyelesaian sengketa tanah tingkat desa.

19. BIDANG KEPENDUDUKAN

- a. Pendataan dan pembinaan kependudukan.
- b. Pengelolaan kelompok bina keluarga dan usaha ekonomi produktif.
- c. Registrasi kependudukan.

20. BIDANG PERENCANAAN

- a. Penyusunan profil desa.
- b. Perencanaan partisipasi pembangunan masyarakat desa.
- c. Monitoring dan evaluasi program pembangunan desa.

21. BIDANG PENERANGAN, INFORMASI DAN KOMUNIKASI

- a. Pembinaan kelompok-kelompok komunikasi sosial.
- b. Pengawasan peredaran/pemutaran film keliling.
- c. Pemantauan peredaran VCD/film.
- d. Penyelenggaraan sosialisasi berbagai kebijaksanaan daerah melalui media pertemuan.
- e. Pemantauan penggunaan Gedung Pertemuan/Balai Desa.
- f. Pemantauan media informasi/cetak yang beredar.

BUPATI MUKOMUKO,



ICHWAN YUNUS